

Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi: Studi di Desa Banra'as, Sumenep

Strengthening the Role of Village Government in Non-Litigation Dispute Resolution: A Study of Banra'as Village, Sumenep

Mawardi 

Fakultas Syariah, Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan, Indonesia

✉ Corresponding email: msmawardilaw@institutbahriasyiq.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan yang bersumber dari hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkembang sebagai bagian dari kehidupan hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran Pemerintah Desa Banra'as, Kabupaten Sumenep, dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi nonlitigasi berdasarkan Undang-Undang Desa serta mengkaji praktik mediasi yang berkembang sebagai *living law* dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk mengkaji hubungan antara kerangka hukum formal dan praktik penyelesaian sengketa yang berlangsung di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi oleh Pemerintah Desa Banra'as telah berlangsung selama lebih dari dua dekade meskipun belum dituangkan secara formal dalam peraturan desa. Keberlanjutan praktik tersebut didukung oleh penerimaan dan kepatuhan masyarakat karena mekanisme mediasi dinilai efektif, tidak bersifat memaksa, serta mampu menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam prosesnya, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan atau memaksakan keputusan, melainkan sebagai mediator yang membantu para pihak memahami persoalan, mempertemukan kepentingan, dan menemukan solusi yang disepakati bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi desa merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan lokal yang berakar pada kebutuhan dan kearifan masyarakat setempat. Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap praktik penyelesaian sengketa sebagai *living law* dapat memperkuat legitimasi peran pemerintah desa dalam penyelesaian

sengketa nonlitigasi, sekaligus menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum formal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Mediasi, Sengketa Desa, Undang-Undang Desa.

Abstract

Law Number 6 of 2014 on Villages provides a legal basis for villages to regulate and administer community affairs based on authority derived from rights of origin and village-scale local authority. In practice, such authority extends beyond administrative governance and may be exercised through non-litigation dispute resolution mechanisms that have developed as part of the community's living legal order. This study examines the legal position and role of the Banra'as Village Government in Sumenep Regency in resolving disputes through non-litigation mediation under the Village Law, while also examining mediation practices that have developed as living law within the local community. This study employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches to examine the relationship between the formal legal framework and dispute resolution practices at the village level. The findings demonstrate that mediation by the Banra'as Village Government has been practiced for more than two decades, despite the absence of formal codification in village regulations. The continuity of this practice is supported by community acceptance and compliance, as the mediation mechanism is perceived as effective, non-coercive, and capable of producing outcomes acceptable to the disputing parties. In the mediation process, the village government does not act as an authority imposing a unilateral decision, but rather as a mediator who facilitates the parties' understanding of the dispute, reconciles their interests, and assists them in reaching a mutually acceptable resolution. These findings demonstrate that village mediation constitutes a concrete manifestation of local authority rooted in the needs and customary wisdom of the community. This study argues that recognizing community-based dispute resolution practices as living law can strengthen the legitimacy of village governments in non-litigation dispute resolution while highlighting the need to harmonize formal legal frameworks with dispute resolution mechanisms that organically develop within local communities.

Keywords: Village Government, Mediation, Village Disputes, Village Law.

I. Pendahuluan

Desa adalah bagian terdepan dari pemerintahan Indonesia dan bertanggung jawab secara strategis untuk menjalankan kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan negara. Kedudukan desa tidak hanya dipahami sebagai struktur administratif semata, melainkan sebagai entitas sosial yang memiliki nilai-nilai kultural, norma adat, dan mekanisme penyelesaian masalah yang berkembang secara organik.¹ Penguatan posisi desa secara normatif ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, otoritas desa diakui dan dilindungi sesuai dengan otoritas lokal yang lebih kecil.

Dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan subyek hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi kepentingan komunitasnya sendiri,

¹ Amelia Angelida, "Peran Pemerintah Desa Kembangan Dalam Memfasilitasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Masyarakat," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 9 (2026): 1-15.

Undang-Undang Desa membawa paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan desa.² Aspek pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah bagian dari keuntungan ini. Desa dalam situasi ini tidak hanya melaksanakan kebijakan pemerintah, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan masalah masyarakat.³

Masyarakat desa sering mengalami masalah adalah sengketa sosial dan hukum, baik yang bersifat perdata maupun konflik sosial antarwarga. Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan keluarga, warisan, batas tanah, hingga konflik antarindividu atau kelompok. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sering dianggap tidak efisien bagi masyarakat desa karena prosedurnya yang formal, biaya yang relatif tinggi, serta berpotensi memperpanjang konflik dan merusak hubungan sosial yang telah terjalin.⁴ Akibatnya, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dengan sifat masyarakat desa.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan pada prinsip kesukarelaan, musyawarah, dan kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, mediasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara hukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Pemerintah desa, dengan kedekatan struktural dan kulturalnya dengan warga, memiliki posisi strategis untuk menjalankan fungsi sebagai mediator yang netral dan dipercaya oleh masyarakat.⁵

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mengatur peran pemerintah desa sebagai mediator penyelesaian sengketa, namun kewenangan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bagian dari pelaksanaan hak asal dan otoritas lokal dalam skala desa. Penafsiran ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan pengakuan terhadap keberagaman praktik hukum lokal yang hidup di masyarakat.⁶ Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan secara konsisten dan diterima oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berfungsi nyata dalam kehidupan sosial meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Desa Banra'as, Kabupaten Sumenep, merupakan contoh konkret bagaimana *living law* beroperasi dalam konteks penyelesaian sengketa di tingkat desa. Selama lebih dari dua puluh tahun, masyarakat Desa Banra'as secara konsisten melaporkan berbagai sengketa

² Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

³ Soediro et al., "Optimizing Mediation for Land Dispute Settlements: A Socio-Legal Analysis from Indonesia," *Kosmik Hukum* 24, no. 3 (2024): 250–63, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i3.25953>.

⁴ Huzaimah Al-Anshori et al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Dalam Rangka Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Melalui Mediasi Di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2024): 210–21, <https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6450>.

⁵ Akbar Adi Surya and Rizki Anla Fater, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Desa Rambah Muda)," *Journal of Juridische Analyse* 4, no. 2 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.30606/joja.v4i02.3837>.

⁶ Dwi Putra Jaya, "Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Desa," *Jurnal Bina Praja* 11, no. 2 (2019): 145–57, <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.145-157>.

kepada pemerintah desa untuk diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Praktik ini tidak didasarkan pada kewajiban hukum tertulis, melainkan pada kesadaran kolektif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pihak yang adil dan mampu menjaga keseimbangan kepentingan para pihak yang bersengketa.⁷

Dalam praktik mediasi di Desa Banra'as, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pihak yang memutus perkara, melainkan sebagai fasilitator yang memberikan ruang dialog, pemahaman, serta alternatif solusi yang disepakati kedua belah pihak. Mediasi adalah proses berlangsung tanpa unsur paksaan, dan hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada hasil yang dicapai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁸ Model ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip dasar mediasi, tetapi juga menunjukkan peran pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik ke ranah hukum formal.

Didasarkan pada uraian tersebut, Penelitian ini sangat penting untuk memahami peran yang dimainkan oleh pemerintah desa Banra'as sebagai mediator sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan hukum desa, khususnya terkait pengakuan praktik hukum lokal sebagai bagian dari sistem undang-undang negara. Selain itu, penelitian ini akan memberikan saran praktis untuk meningkatkan desa dalam penyelesaian sengketa lokal yang didasarkan pada kepercayaan lokal.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris penelitian hukum.⁹ yang melihat norma hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berbicara tentang fungsi pemerintah desa sebagai perantara dalam kasus litigasi di luar pengadilan, meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mendefinisikan fungsi ini secara eksplisit.

Ada dua cara untuk melakukan Studi ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Metode perundang-undangan diterapkan dengan memeriksa klausul-klausul dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan lain yang berkaitan dengan wewenang desa dan penyelesaian sengketa di luar

⁷ Abdul Halim Barkatullah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art1>.

⁸ Julaeha, Rahmia Rachman, and Muhammad Ayub Mubarak, "Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Lahuaifu," *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 4, no. 2 (2026): 1-14, <https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2253>.

⁹ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023).

pengadilan.¹⁰ Meskipun demikian, metode sosiologis digunakan untuk memahami praktik mediasi di Desa Banra'as sebagai hukum abadi yang diterima oleh masyarakat lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Banra'as, Kabupaten Sumenep, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh pemerintah desa yang telah sudah 20 tahun dan masih aktif digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Penentuan lokasi ini didasarkan pada relevansi empiris dengan fokus penelitian. Baik data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan subjek masyarakat, pejabat pemerintah Desa Banra'as, dan pihak yang pernah terlibat dalam proses mediasi sengketa desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme mediasi, peran pemerintah desa, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil mediasi. Selain itu, observasi terhadap praktik mediasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai proses penyelesaian sengketa.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, buku teks hukum, artikel jurnal nasional, dan penelitian terdahulu tentang hukum hidup, mediasi, dan kewenangan desa. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedi.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹² Analisis kualitatif digunakan kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Ini melibatkan menggabungkan data dalam kelompok, menginterpretasikan hasil penelitian di lapangan, dan mengaitkannya dengan teori perundang-undangan dan peraturan yang relevan. Peran pemerintah desa sebagai mediator di luar pengadilan digambarkan dalam analisis deskriptif-analitis.

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan menuju pemahaman normatif mengenai kedudukan dan fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa bertindak sebagai mediator sengketa di luar pengadilan.

III. Gambaran Umum Praktik Mediasi di Desa Banra'as

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di Desa Banra'as, Kabupaten Sumenep, diperoleh temuan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi sebagai mediator penyelesaian sengketa masyarakat secara konsisten selama lebih dari dua puluh tahun. Praktik ini mencakup berbagai jenis sengketa yang muncul dalam kehidupan sosial

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

¹¹ Fithriatus Shalihah, "Sosiologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Empiris," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5520>.

¹² F C Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697-709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

masyarakat, seperti sengketa keluarga, perselisihan warisan, konflik batas tanah, serta konflik sosial antarwarga.¹³

Meskipun tidak terdapat peraturan desa tertulis yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyelesaian sengketa melalui pemerintah desa, masyarakat Banra'as memiliki kesadaran kolektif bahwa setiap sengketa sebaiknya dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah desa untuk dimediasi. Kondisi ini menunjukkan berlakunya hukum kebiasaan yang hidup (*living law*) dan berfungsi efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.¹⁴

Jenis sengketa yang ditangani dalam proses mediasi meliputi sengketa keluarga, sengketa warisan, sengketa batas tanah, dan konflik sosial. Sengketa keluarga mencakup perselisihan dalam rumah tangga maupun hubungan kekerabatan antaranggota keluarga, termasuk konflik yang berpotensi berujung pada perceraian. Sengketa warisan berkaitan dengan pembagian, penguasaan, atau pengelolaan harta peninggalan keluarga yang menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.¹⁵ Sementara itu, sengketa batas tanah berkaitan dengan penentuan, pengakuan, dan penegasan batas kepemilikan atau penguasaan tanah antarwarga.

Adapun konflik sosial merupakan perselisihan yang terjadi antarindividu maupun antarkelompok warga yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman, atau hubungan sosial. Keempat jenis sengketa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki ruang yang cukup luas dalam memfasilitasi penyelesaian konflik masyarakat melalui pendekatan mediasi yang mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan terciptanya kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak.¹⁶ Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa desa memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengatasi konflik internal tanpa menggunakan lembaga peradilan formal.

¹³ Sainul et al., "Legal Reform and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: A Case Study of Seimbang Tradition," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025): 1-18, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.20872>.

¹⁴ Marsya Thania Bunyamin, Imelda G Onibala, and Anastasia E Gerungan, "Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Lex Crimen* 15, no. 2 (2026): 1-12.

¹⁵ Normassari, Dwi Ari Hartanto, and L C Wardhani, "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus," *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 2 (2020): 183-94, <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>.

¹⁶ Dominikus Rato, "Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Arena Hukum* 11, no. 2 (2018): 221-40, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01102.2>.

IV. Mekanisme dan Tahapan Mediasi oleh Pemerintah Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banra'as berlangsung secara sederhana, fleksibel, dan menyesuaikan dengan kondisi sosial para pihak yang bersengketa. Mediasi diawali dengan penerimaan laporan sengketa, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama yang difasilitasi oleh perangkat desa atau kepala desa yang ditunjuk.¹⁷

Dalam proses ini, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pihak yang memutus perkara, melainkan sebagai fasilitator dialog. Para pihak diberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya.¹⁸ Pemerintah desa kemudian membantu menjelaskan posisi masing-masing pihak serta menawarkan alternatif solusi yang dapat diterima bersama, tanpa adanya unsur paksaan.

Tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banra'as pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan mengedepankan prinsip musyawarah serta kesukarelaan para pihak.¹⁹ Tahap pertama adalah penerimaan laporan, yaitu ketika masyarakat yang mengalami atau terlibat dalam suatu sengketa menyampaikan laporan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian.

Tahap kedua adalah klarifikasi awal, yaitu pemerintah desa mendengarkan dan menggali keterangan dari masing-masing pihak guna memahami duduk perkara, kepentingan, serta akar permasalahan yang menjadi sumber sengketa.²⁰ Selanjutnya, tahap ketiga adalah mediasi melalui musyawarah, yakni proses dialog terbuka yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan tuntutan.

Tahap keempat berupa perumusan solusi, yaitu pemerintah desa membantu para pihak menemukan dan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian secara persuasif tanpa memaksakan kehendak kepada salah satu pihak. Tahap terakhir adalah kesepakatan, di mana hasil penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak berdasarkan kehendak dan persetujuan bersama. Dengan demikian, tahapan mediasi Pemerintah Desa Banra'as menunjukkan adanya pola penyelesaian sengketa yang bersifat partisipatif, persuasif, non-otoritatif, dan berbasis musyawarah, dengan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai penyelesaian secara damai. Mekanisme ini mencerminkan prinsip dasar mediasi, yaitu kesukarelaan, netralitas mediator, dan kesepakatan bersama, sehingga mampu menjaga hubungan sosial pasca sengketa.

¹⁷ Nur Melinda and H Zaenal Arifin Dilaga, "Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Perkebunan Aren Dengan Penyadap," *Private Law* 4, no. 2 (2024): 307-15, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4850>.

¹⁸ Achmad Sodiki, "Eksistensi Hukum Lokal Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 1-15, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

¹⁹ Ahmad Sururi, "Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 1 (2021): 45-58, <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i1.797>.

²⁰ Khoerul Fata, Surya Kusuma Wardana, and Any Farida, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2025): 1-12, <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1706>.

V. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dan Mediator Netral

Hasil studi menyatakan bahwa Pemerintah desa memainkan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa karena peran mereka sebagai fasilitator dan mediator netral. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan, melainkan bertugas menciptakan ruang dialog yang kondusif dan memberikan pemahaman hukum serta sosial kepada para pihak.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tindakan ini sejalan dengan wewenang desa, khususnya dalam pembinaan kemasyarakatan dan penyelesaian permasalahan sosial di tingkat desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menjadi faktor utama keberhasilan mediasi.²²

Peran Pemerintah Desa Banra'as dalam pelaksanaan mediasi tidak hanya terbatas pada mempertemukan para pihak yang bersengketa, tetapi juga mencakup beberapa aspek penting yang mendukung terciptanya penyelesaian konflik secara damai. Pertama, pemerintah desa menjalankan peran netralitas dengan tidak memihak salah satu pihak dan memberikan perlakuan yang seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat.²³

Kedua, pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi dialog dengan menyediakan ruang komunikasi yang terbuka dan memberikan kesempatan berbicara secara seimbang agar masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingan, perasaan, serta permasalahannya.

Ketiga, pemerintah desa menjalankan edukasi sosial-hukum dengan memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai dampak konflik, konsekuensi yang mungkin timbul, serta pentingnya penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan. Keempat, pemerintah desa berperan dalam pencarian solusi dengan membantu para pihak mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian dan memberikan usulan yang bersifat persuasif demi tercapainya kepentingan bersama, tanpa mengambil alih keputusan para pihak.²⁴

Kelima, pemerintah desa memiliki peran dalam mencegah konflik lanjutan, yaitu dengan menjaga hubungan sosial para pihak setelah proses mediasi sehingga kesepakatan yang telah dicapai tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga dapat mempertahankan keharmonisan dan stabilitas hubungan sosial di tengah masyarakat Desa Banra'as. Peran tersebut memperkuat fungsi pemerintah desa sebagai penjaga stabilitas sosial dan harmoni masyarakat.

²¹ Yance Arizona, "Konstitusionalisme Agraria Dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 1–22, <https://doi.org/10.31078/jk1611>.

²² Hendra Karianga, "Penguatan Otonomi Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 3 (2019): 395–412, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.350>.

²³ Rachmadi Usman, "Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (2019): 215–30, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>.

²⁴ Ridha Nurul Mutia et al., "Family Dispute Mediation in Polewali Village, Pinrang Regency: An Analysis of the Village Head's Role from a Legal System Perspective by Lawrence M. Friedman," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2026): 1–16, <https://doi.org/10.24239/familia.v7i1.506>.

VI. Mediasi Desa sebagai *Living Law* dalam Perspektif Undang-Undang Desa

Praktik mediasi di Desa Banra'as menunjukkan bahwa hukum tidak selalu identik dengan peraturan tertulis. Meskipun tidak memiliki dasar normatif dalam bentuk peraturan desa, mediasi oleh pemerintah desa tetap dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Hal ini memperkuat konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berfungsi efektif karena diterima secara sosial.²⁵

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, praktik ini dapat dipahami sebagai perwujudan kewenangan lokal berskala desa yang berlandaskan kearifan lokal. Dengan demikian, peran pemerintah desa sebagai mediator merupakan bentuk implementasi nyata dari semangat Undang-Undang Desa dalam memperkuat otonomi desa dan pengakuan terhadap keberagaman hukum lokal.

VII. Kesimpulan

Pemerintah Desa Banra'as, Kabupaten Sumenep, memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui mekanisme mediasi di luar pengadilan. Praktik tersebut telah berlangsung secara konsisten selama lebih dari dua dekade dan memperoleh penerimaan yang kuat dari masyarakat, meskipun belum dituangkan secara formal dalam peraturan desa. Keberlangsungan praktik ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa telah berkembang sebagai bentuk *living law*, yaitu hukum yang tumbuh, diterima, dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kebutuhan serta nilai-nilai yang berkembang secara lokal. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, praktik mediasi tersebut dapat dikaitkan dengan kewenangan desa yang bersumber dari hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menjalankan fungsi pembinaan kemasyarakatan dan menjaga ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tidak semata-mata merupakan praktik sosial yang berlangsung secara informal, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan desa yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Banra'as tidak menempatkan diri sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa. Pemerintah desa berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu para pihak memahami pokok persoalan, mempertemukan kepentingan yang berbeda, serta mendorong tercapainya penyelesaian yang dapat diterima bersama. Proses tersebut didasarkan pada musyawarah, kesukarelaan, dan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, hasil mediasi tidak lahir dari keputusan sepihak pemerintah desa, melainkan dari persetujuan para pihak yang bersengketa. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi desa tidak terletak pada kekuatan memaksa, tetapi pada legitimasi sosial yang diberikan masyarakat terhadap proses dan

²⁵ Hentika Ruhmana and A D Basniwati, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa," *Private Law* 3, no. 3 (2023): 712-19, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3421>.

peran pemerintah desa sebagai pihak yang membantu penyelesaian konflik. Penerimaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut juga berkaitan dengan persepsi bahwa mediasi desa mampu memberikan penyelesaian yang efektif, sederhana, dan dapat diterima oleh para pihak. Karakter tersebut menjadikan mekanisme mediasi desa sebagai alternatif terhadap penyelesaian melalui proses litigasi formal yang pada kondisi tertentu dapat membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur yang lebih kompleks.

Namun, efektivitas mediasi dalam konteks Banra'as tidak hanya dapat diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan hubungan sosial antara para pihak setelah sengketa diselesaikan. Lebih lanjut, keberadaan mediasi desa memiliki fungsi sosial yang lebih luas. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah memungkinkan konflik diselesaikan pada tingkat masyarakat sebelum berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Mekanisme tersebut sekaligus berkontribusi terhadap pemeliharaan hubungan sosial, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan terciptanya ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa menjalankan fungsi yang tidak terbatas pada administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam menjaga kohesi sosial melalui mekanisme penyelesaian konflik yang diterima masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun praktik mediasi di Desa Banra'as belum dikodifikasi secara eksplisit dalam peraturan desa, keberlangsungannya selama lebih dari dua puluh tahun, penerimaan masyarakat, serta kepatuhan para pihak terhadap hasil kesepakatan menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap mekanisme tersebut. Dengan demikian, *living law* dalam konteks ini tidak berada di luar sistem hukum secara keseluruhan, tetapi berinteraksi dengan kerangka kewenangan desa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi perlu diarahkan pada harmonisasi antara praktik lokal dan kerangka hukum formal. Pengakuan terhadap mekanisme mediasi yang telah berkembang di masyarakat tidak berarti mengubah pemerintah desa menjadi lembaga peradilan, melainkan memberikan ruang yang lebih jelas bagi pemerintah desa untuk menjalankan fungsi fasilitatifnya. Dalam kerangka tersebut, prinsip kesukarelaan, netralitas, musyawarah, dan kesepakatan para pihak perlu tetap menjadi dasar utama. Model ini sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dapat berkontribusi terhadap akses terhadap keadilan tanpa menghilangkan karakter sosial masyarakat desa. Dengan demikian, praktik mediasi di Desa Banra'as dapat dipahami sebagai bentuk konkret interaksi antara kewenangan desa, *living law*, dan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tidak selalu bergantung pada formalisasi mekanisme dalam peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh legitimasi sosial, penerimaan masyarakat, serta kemampuan mekanisme tersebut menghasilkan penyelesaian yang adil dan dapat diterima para pihak. Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman Desa Banra'as dapat menjadi rujukan bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat desa dengan tetap menempatkan hukum formal dan kearifan lokal dalam hubungan yang saling melengkapi.

VIII. Daftar Pustaka

- Adiyanta, F C Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Al-Anshori, Huzaimah, Agus Manfaluthi, Emi Puasa Handayani, Naufal Ghani Bayhaqi, and Giza Fatimatus Ghiffania. "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Dalam Rangka Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Melalui Mediasi Di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2024): 210–21. <https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6450>.
- Angelida, Amelia. "Peran Pemerintah Desa Kembangan Dalam Memfasilitasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Masyarakat." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 9 (2026): 1–15.
- Arizona, Yance. "Konstitusionalisme Agraria Dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/10.31078/jk1611>.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art1>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santoso, and Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Bunyamin, Marsya Thania, Imelda G Onibala, and Anastasia E Gerungan. "Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Lex Crimen* 15, no. 2 (2026): 1–12.
- Fata, Khoerul, Surya Kusuma Wardana, and Any Farida. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1706>.
- Jaya, Dwi Putra. "Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Desa." *Jurnal Bina Praja* 11, no. 2 (2019): 145–57. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.145-157>.
- Julaeha, Rahmia Rachman, and Muhammad Ayub Mubarak. "Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Lahuafu." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 4, no. 2 (2026): 1–14. <https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2253>.
- Karianga, Hendra. "Penguatan Otonomi Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 3 (2019): 395–412. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.350>.
- Melinda, Nur, and H Zaenal Arifin Dilaga. "Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Perkebunan Aren Dengan Penyadap." *Private Law* 4, no. 2 (2024): 307–15. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4850>.
- Mutia, Ridha Nurul, Fikri, Zainal Said, Rusdaya Basri, and Aris. "Family Dispute Mediation in Polewali Village, Pinrang Regency: An Analysis of the Village Head's

- Role from a Legal System Perspective by Lawrence M. Friedman.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2026): 1–16. <https://doi.org/10.24239/familia.v7i1.506>.
- Normassari, Dwi Ari Hartanto, and L C Wardhani. “Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.” *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 2 (2020): 183–94. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>.
- Rato, Dominikus. “Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Arena Hukum* 11, no. 2 (2018): 221–40. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01102.2>.
- Ruhmana, Hentika, and A D Basniwati. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa.” *Private Law* 3, no. 3 (2023): 712–19. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3421>.
- Sainul, Zezen Zainul Ali, Wahyu Abdul Jafar, and Sakirman. “Legal Reform and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: A Case Study of Sebambangan Tradition.” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.20872>.
- Shalihah, Fithriatus. “Sosiologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Empiris.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5520>.
- Sodiki, Achmad. “Eksistensi Hukum Lokal Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Soediro, Nur’aeni, Ika Ariani Kartini, and Shintyana Dewi. “Optimizing Mediation for Land Dispute Settlements: A Socio-Legal Analysis from Indonesia.” *Kosmik Hukum* 24, no. 3 (2024): 250–63. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i3.25953>.
- Sururi, Ahmad. “Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 1 (2021): 45–58. <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i1.797>.
- Surya, Akbar Adi, and Rizki Anla Fater. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Desa Rambah Muda).” *Journal of Juridische Analyse* 4, no. 2 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.30606/joja.v4i02.3837>.
- Usman, Rachmadi. “Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (2019): 215–30. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023).

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan pemerintah desa Banra'as atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Pendanaan ini berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

The centre of gravity of legal development lies not in legislation, not in legal science, nor in judicial decisions, but in society itself.

Eugen Ehrlich, in *Fundamental Principles of the Sociology of Law*